



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat menjalankan tugas dengan lebih produktif, tepat waktu, dan berkualitas perlu diberikan penghargaan atau kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan atau Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal 1

Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan atau Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai salah satu motivasi kinerja dan profesionalisme pelaksanaan tugas.

Pasal 2

PNS, CPNS dan PTT dapat diberikan penghargaan dan/atau kesejahteraan dalam bentuk :

- a. Piagam Penghargaan Purna Tugas;
- b. Fasilitasi Pemeliharaan Kesehatan;
- c. Peningkatan Kesejahteraan Jasmani;

Pasal 3

- (1) Penghargaan Purna Tugas berupa Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PNS dan PTT dengan ketentuan :
 - a. PNS yang diberhentikan dengan hormat, karena:
 1. Atas Permintaan Sendiri;
 2. Mencapai Batas Usia Pensiun;
 3. Adanya Penyederhanaan Organisasi;
 4. Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani;
 5. Meninggal Dunia atau Hilang; dan
 6. Habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan.
 - b. PTT yang berhenti karena :
 1. Selesai masa bakti;
 2. Meninggal dunia;
 3. Dinyatakan hilang dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
 4. Mengundurkan diri; dan
 5. Tidak cakap jasmani/rohani yang dinyatakan oleh dokter.
- (2) Penyerahan Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 4

Pemberian Fasilitasi Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Bantuan Uji Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. diberikan kepada PNS, CPNS dan PTT yang ;
 - a) menurut pendapat Pimpinan Instansi tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
 - b) menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
 - c) setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali.
 2. Permintaan pengujian kesehatan diajukan oleh kepala instansi kepada Tim Penguji Kesehatan.
 3. Besarnya bantuan uji kesehatan adalah sesuai biaya uji kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan dengan bantuan maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- b. Bantuan perawatan, dengan ketentuan :
1. Diberikan kepada PNS, CPNS dan PTT yang mengalami kecelakaan atau menderita sakit karena dinas.
 2. Calon penerima bantuan perawatan diusulkan oleh kepala instansi yang bersangkutan dengan bukti:
 - a) Berita acara atau surat keterangan tentang kecelakaan yang dialami PNS/CPNS/PTT yang bersangkutan yang dibuat oleh pejabat yang berwajib seperti Polisi atau Pamong Praja setempat.
 - b) Surat pernyataan dari pimpinan instansi tempat PNS/CPNS/PTT yang bersangkutan bekerja atau pejabat lain serendah-rendahnya eselon IV atau unit kerja yang berdiri sendiri, yang menyatakan bahwa kecelakaan yang dialami Pegawai Negeri Sipil itu terjadi ketika ia menjalankan dinas.
 - c) Surat keterangan dari dokter Pemerintah setempat atau oleh dokter swasta apabila di tempat tersebut tidak ada dokter Pemerintah, yang memuat keterangan dan atau pertimbangan bahwa sakit yang diderita oleh PNS/CPNS/PTT perlu mendapat pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi.
- c. Besarnya bantuan perawatan adalah selisih antara biaya yang dikeluarkan dikurangi biaya yang ditanggung PT Askes dengan bantuan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 5

Peningkatan Kesejahteraan Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNS, CPNS dan PTT dengan ketentuan :

- a. Peningkatan Kesejahteraan Jasmani dilaksanakan dengan lomba olah raga antar Instansi;
- b. Pemenang lomba dapat diberikan Trophy dan uang pembinaan beregu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Uang pembinaan serendah-rendahnya:
Juara I : Rp. 2.500.000,00
Juara II : Rp. 2.000.000,00
Juara III : Rp. 1.500.000,00

Pasal 6

PNS, CPNS dan PTT penerima Penghargaan dan atau Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

Pemberian Penghargaan atau Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penghargaan atau Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan, Janda atau Duda dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001